



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan program pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan serta untuk menumbuhkan rasa nasionalisme warga negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberi Pedoman bagi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila serta dalam kerangka Penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. bahwa pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman pendidikan wawasan kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. DPRD adalah DPRD Kota Blitar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan.
10. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
12. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah pendidikan yang memiliki konsep tentang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
14. Pendidikan Pancasila selanjutnya di singkat dengan PP merupakan Pendidikan yang memiliki konsep tentang Revitalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
15. Pendidikan Wawasan Kebangsaan selanjutnya disingkat PWK adalah merupakan Pendidikan yang memiliki konsep tentang cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab.
19. Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
20. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
22. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Pasal 2

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. menyeluruh;
- b. merata;
- c. transparan; dan
- d. konsisten.

Pasal 3

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. nasionalisme;

- b. demokrasi;
- c. persatuan;
- d. gotong royong; dan
- e. kearifan lokal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PPWK;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. sumber pendanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PPWK

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan PPWK.
- (2) Penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan;
 - c. pemuda dan olah raga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pariwisata; dan
 - f. kebudayaan.
- (3) Penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menjadikan sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. memberikan arah kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- c. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga pendidikan;
- d. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- f. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- g. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- h. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- i. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.
- j. memupuk semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
- k. menumbuhkan rasa solidaritas dan persatuan terhadap sesama anggota masyarakat;
- l. mengembangkan sikap masyarakat yang berbudi luhur; dan
- m. mewujudkan suasana kerukunan dan ketentraman di lingkungan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Sasaran Penyelenggaraan PPWK untuk revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ditujukan kepada:
 - a. Para penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat daerah;
 - b. Masyarakat;

- c. Anggota organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya; dan
 - d. Peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal dan non formal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin kepada unsur unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam bentuk:
- a. pendidikan formal mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan informal dan non formal;
 - b. diskusi, dialog interaktif, sarasehan, *halaqoh*/orientasi, workshop, seminar, lokakarya;
 - c. pelatihan;
 - d. simulasi;
 - e. penataran;
 - f. olahraga, seni dan budaya;
 - g. lomba, kompetisi dan festival;
 - h. manakrida/*outbound*;
 - i. studi komparasi/orientasi lapangan;
 - j. penulisan buku, artikel, atau cerita; dan
 - k. pembuatan atau penayangan film.
- (4) Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:
- a. organisasi politik;
 - b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 - c. pegawai negeri sipil;
 - d. guru/pendidik; dan
 - e. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (5) Bentuk kegiatan PWK antara lain:
- a. pelatihan/*training of facilitator*;
 - b. *outbound*;
 - c. lomba cerdas cermat;
 - d. permainan;
 - e. diskusi/dialog; dan
 - f. seminar dan lokakarya.
- (6) PPWK diselenggarakan melalui:
- a. pendidikan formal;

- b. pendidikan nonformal; dan
 - c. pendidikan informal.
- (7) Penyelenggaraan PPWK melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/ atau
 - d. kegiatan non kurikuler.
- (8) Penyelenggaraan PPWK melalui Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b dilaksanakan antara lain melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan;
 - c. lomba cerdas cermat;
 - d. *outbound*;
 - e. permainan;
 - f. diskusi/dialog;
 - g. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - h. pemasangan bendera merah putih pada hari nasional;
 - i. pengenalan budaya kearifan lokal terkait Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - j. peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - k. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan /atau
 - l. kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyelenggaraan PPWK melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Bagian Kedua

Peringatan hari lahir Pancasila

Pasal 7

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf j dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendekatan Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pendekatan kegiatan PPWK dalam kerangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan pendekatan:
 - a. edukatif;
 - b. praktis/tindak nyata; dan
 - c. ketauladanan.
- (2) Pendekatan edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui proses belajar mengajar, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
- (3) Pendekatan praktis/tindak nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui kegiatan nyata dilapangan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
- (4) Pendekatan ketauladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui suri tauladan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
- (5) Pelaksanaan pendekatan kegiatan PPWK dalam kerangka Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (6) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendekatan kegiatan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pendekatan kegiatan PPWK berbasis kearifan lokal.
- (2) Pendekatan Kegiatan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. edukatif;
 - b. kolaborasi; dan
 - c. kreativitas.
- (3) Pendekatan edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan mengenai Wawasan Kebangsaan.
 - (4) Pendekatan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan yang mengedepankan gotong royong atau kerja sama.
 - (5) Pendekatan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi keahlian dan/atau keragaman ide yang baru.

Bagian Keempat Materi Kegiatan

Pasal 10

- (1) Materi PPWK meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi PPWK meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. Perspektif historis;
 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila;
 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
 4. Aktualisasi Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;

2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bhinneka Tunggal Ika:
1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 4. Landasan teoritis; dan
 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
1. Perspektif historis;
 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
 3. Landasan teoritis; dan
 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. Pemerintah daerah dapat menambahkan materi PPWK dengan materi muatan lokal.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) PPWK harus melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengikuti kegiatan PPWK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam mengampanyekan dan mengimplementasikan PPWK; dan
 - c. mendukung pelaksanaan PPWK yang diselenggarakan oleh berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat memberikan kritik dan/atau saran terkait PPWK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain memberikan kritik dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan kritik dan/atau saran kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan PPWK melalui saluran atau sarana yang tersedia.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penilaian terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam PPWK.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan tanda penghargaan kepada masyarakat yang turut aktif mengikuti dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan PPWK di Daerah.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Walikota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPWK di kelurahan/desa melalui Camat.
- (2) Walikota melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPWK di kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Dalam hal diperlukan, Laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) dilakukan melalui:

- a. penetapan kebijakan teknis upaya-upaya dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kabupaten/kota;
- b. mengkoordinasikan camat dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
- c. mengkoordinasikan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Pasal 17

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPWK dalam penyelenggaraan PPWK di kelurahan melalui Camat.
- (2) DPRD berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan PPWK yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PPWK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. kelompok/organisasi kemasyarakatan;
 - e. partai politik; dan/atau
 - f. organisasi nirlaba lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut Peraturan Walikota.

BAB VIII SUMBER PENDANAAN

Pasal 19

Penyelenggaraan PPWK menggunakan dana yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 November 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 6
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 203-6/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKAHADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN

I. UMUM

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, falsafah negara, sumber dari segala hukum, dan kedudukan lainnya menjadi tanda bahwa Pancasila adalah suatu dasar yang mengokohkan kekuatan berdirinya Republik Indonesia. Pancasila yang merupakan cerminan nilai-nilai sosial atau kepribadian masyarakat menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi sumber nilai dan menjadi pijakan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Seiring berkembangnya peradaban akibat pesatnya arus teknologi informasi, maka perubahan tatanan nilai sosial menjadi hal yang berpotensi terjadi. Tanpa adanya dasar untuk menahan lajunya perubahan maka juga akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai sosial budaya. Oleh karenanya kedudukan Pancasila yang sangat penting dalam pondasi bernegara perlu dibuat suatu pedoman yang spesifik untuk menjadi rambu-rambu kebijakan yang akan dibuat pemerintah serta pedoman berperilaku bagi masyarakat sehari-hari.

Upaya Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tentu memberikan arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh seluruh masyarakat. Output dari pengaturan ini semoga saja dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan memperkuat semangat nasionalisme warga negara. Oleh karenanya dalam rangka memberikan dasar hukum yang kuat di tingkat Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip menyeluruh” adalah Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup banyak pengetahuan kebangsaan yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip merata” adalah Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip transparan” adalah Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui serangkaian kegiatan yang bersifat terbuka, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pembinaan dan pengawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip konsisten” adalah Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas nasionalisme” adalah bahwa ada rasa kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan tidak memandang rendah bangsa lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat secara merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas persatuan” adalah gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa kelompok masyarakat yang berbeda-beda ataupun yang sama menjadi satu kesatuan yang utuh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah perbuatan yang menunjukkan rasa kerukunan, kebersamaan, kekeluargaan, rasa tanggung jawab, dan saling membantu di dalam kehidupan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa di dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan pengetahuan atau tradisi setempat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah kegiatan selain huruf a sampai dengan huruf e, seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya sesuai dengan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Indoktrinasi adalah pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.